

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik, dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK xxx, tempat tanggal lahir Ciamis, 20 September 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat (kediaman orang tua) dengan alamat domisili elektronik pada email xxx@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK xxx, tempat, tanggal lahir Garut, 17 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 60/Pdt.G/2025/PTA.Bdg, tanggal 14 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Ciamis untuk melakukan pemeriksaan tambahan tentang perdamaian yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding;

3. Memerintahkan Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirimkan berita acara sidang pemeriksaan tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lama 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menanggihkan biaya dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Pengadilan Agama Ciamis telah memanggil Pembanding dan Terbanding dan telah dilakukan pemeriksaan tambahan, sebagaimana berita acara sidang lanjutan Nomor 4729/Pdt.G/2025/PA.Cms yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 April 2025;

Bahwa berita acara sidang tersebut termuat dalam bundel A tambahan yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pembanding dan Terbanding rukun kembali membina rumah tangga:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding dihadapan Majelis Hakim tingkat pertama menerangkan bahwa benar Pembanding dan Terbanding rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perdamaian adalah inti dari penyelesaian perkara, maka ketika Pembanding dan Terbanding telah berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, segala sengketa yang telah terjadi harus dinyatakan berakhir dengan perdamaian, hal mana sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding telah berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, maka Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4729/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah yang mengabulkan gugatan cerai Pembanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negera Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4729/Pdt.G/2024/PA.Cms. tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta Drs. Asop Ridwan, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Dra. Hj. ST. Masyhadiah D, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Asop Ridwan, M.H

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

